



**Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

## Melawan

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hlm. 1 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 14 Januari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr, pada tanggal 15 Januari 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 April 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di XX Tanjung Rhu Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;  
ANAK PERTAMA perempuan/ lahir pada tanggal 13 Maret 2007 di Pekanbaru;  
ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Nopember 2009 di Pekanbaru;  
ANAK KETIGA perempuan/ lahir pada tanggal 12 Maret 2011 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2017, karena sejak tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Hlm. 2 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mengikuti nasihat atau saran suami, sehingga terjadi selisih paham;
- Tergugat terlalu sibuk dan sering mementingkan urusan pekerjaannya dan tidak tahu tanggung jawab dan tugas sebagai istri;
- Sering terjadi keributan dalam rumah tangga, factor utama masalah ekonomi;
- Tergugat tidak memberikan nafkah bathin (hubungan suami istri);

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 2 tahun terakhir (2018-2019) tetapi antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2019. Sehingga sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah mendapatkan izin Perceraian dari Bupati Siak Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 549/HK/KPTS Tahun 2020 tentang pemberian izin perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx An. Rony Fitriadi, SE yang isinya memutuskan :

Memberikan Izin Kepada :

Nama : Pemohon.

NIP : 19751010 201001 1 007.

Hlm. 3 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Penata/ III/c.

Tempat/tgl. lahir: Pekanbaru / 10 Oktober 1975.

Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Siak.

Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan isterinya:

Nama : Termohon

Tempat/tgl. lahir : Pekanbaru / 14 September 1975

Agama : Islam

Alamat : Jalan Kampar 3 No 11 Kel. Tanjung Rhu Kec. XXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXX

Pekerjaan : ASN

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 03 Nopember 2020 (ditanda tangani oleh Pjs. Bupati Siak Indra Agus Lukman);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon xxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Siak, telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 549/HK/KPTS/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian Untuk Melakukan

Hlm. 4 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, atas nama: Pemohon., NIP. 19751010201011007, tertanggal 03 November 2020;

Bahwa begitu juga Termohon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan PNP A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/DPMPTSP-Sekr/56, , atas nama: Vera Angelika, O.K, S.T., M.T., NIP: 197509142003122009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, tanggal 8 Februari 2021;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M. berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 04 Februari 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang telah dilaksanakan, dengan laporan mediator tanggal 11 Februari 2021 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 11 Februari 2021 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi karena tidak beralasan dan

Hlm. 5 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon Konvensi dibawah ini;

2. Bahwa benar dan diakui dalil Posita poin angka 1 (satu) permohonan Pemohon Konvensi, bahwasanya antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa benar dan diakui dalil Posita poin angka 2 (dua) permohonan Pemohon Konvensi yang dilansungkan dengan kehendak antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

4. Bahwa tidak benar dalil posita permohonan Pemohon Konvensi pada Poin 3 yang menyatakan "setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi ----dstnya.." yang benar adalah 1 (satu) tahun setelah Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi menikah kemudian Termohon Konvensi memenuhi permintaan untuk pindah ke Pemerintah Kabupaten Siak, untuk mengikuti Pemohon Konvensi selaku suami yang bekerja sebagai Tenaga Honorer di Pemerintah Kabupaten Siak, dan pada saat menetap di kabupaten Siak Termohon Konvensi bersama Pemohon Konvensi tinggal disebuah rumah kontrakan yang seadanya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, kemudian awal tahun 2007 Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi menetap di Rumah Dinas Kediaman orang tua Termohon Konvensi tepatnya di Jalan Raja Kecil Kabupaten Siak, sampai dengan tahun 2011, yang mana Pemohon Konvensi sama sekali tidak ada mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga pada waktu tinggal bersama di rumah Dinas kediaman ayah kandung Termohon Konvensi pada saat itu, kemudian pada bulan November tahun 2012 Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pindah ke Pekanbaru serta menetap di tempat rumah kediaman milik orang tua Termohon Konvensi yang beralamat di Jalan Kampar 3 No.11 RT. 002/RW.001 Kelurahan Tj. Rhu., Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx hingga saat ini;

Hlm. 6 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dan diakui dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita poin angka 4 (empat) , selama menikah telah berhubungan suami istri serta di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA ( Perempuan) lahir di Pekanbaru, pada Tanggal 13 Maret 2007;
- ANAK KEDUA (Laki-laki) lahir di Pekanbaru. Pada tanggal 21 November 2008;
- ANAK KETIGA (Perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Maret 2011;

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada Posita Poin 5 yang menyatakan *"kebahagiaan yang dirasakan Pemohon Konvensi setelah berumah tangga dengan Termohon Konvensi hanya berlangsung sampai dengan tahun 2017---dstnya"* menurut hemat Termohon Konvensi wajar saja dalam sebuah rumah sebuah rumah tangga tidak selalu adem ayem saja tentulah dalam rumah tangga ada riak-riak tak ubahnya seperti air laut ada pasang surutnya akan tetapi bisa Termohon Konvensi sikapi terhadap kemelut rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tetapi penyebabnya tidak seperti alasan Pemohon Konvensi tersebut posita poin 5 .tersebut, adalah pernyataan yang tidak benar bahwa justru sebaliknya Pemohon Konvensi hanya bisa menyimpan didalam hati saja atas perilaku kasar Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi termasuk kepada anak-anak Termohon Konvensi bahkan pada rentang waktu tahun 2017 saja, Pemohon Konvensi pernah berbicara keras bahkan berteriak ke pada Termohon Konvensi termasuk yang menimpa anak- anak, dan tidak itu saja sewaktu Termohon Konvensi ada dinas bertugas ke Jakarta tepatnya masih di tahun 2017 Pemohon Konvensi pernah memarahi anak perempuan Termohon Konvensi yang bernama Shakilla ketika itu anak Termohon Konvensi bermain dengan adik perempuannya yang bernama ANAK KETIGA pada saat itu Pemohon Konvensi sedang menonton TV, lalu anak perempuan Termohon Konvensi yang bernama ANAK KETIGA tidak sengaja menginjak tas ransel dorong milik kakaknya yang bernama Shakilla dan tas itu menjadi rusak dan patah. Lalu Pemohon Konvensi berteriak serta membentak dan memukul kaki anak

Hlm. 7 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Termohon Konvensi dengan besi ringan pada ransel anak yang patah tersebut, dan mengunci pintu dengan mengeluarkan kedua anak perempuan Termohon Konvensi di taman Kolam samping. Ketika pengasuh anak Termohon Konvensi mencoba menolong anak Termohon Konvensi tersebut malahan Pengasuh anak Termohon Konvensi yang berada pada saat itu serta melihat kejadian tersebut dibentak oleh Pemohon Konvensi yang semestinya tidak dilakukan oleh Pemohon Konvensi selaku imam dalam rumah tangga, wajar saja Termohon Konvensi selaku ibu tentulah tidak bisa diam melihat tindakan Pemohon Konvensi melebihi batas kewajaran, namun hal yang demikian Pemohon Konvensi tetap bersabar atas tindakan kasar Pemohon Konvensi tersebut. Bahwa disamping itu pada tahun 2018 berawal pernah Termohon Konvensi tidak sengaja terlihat isi dalam Handphone milik Pemohon Konvensi yang pada saat itu dimainkan oleh anak- anak yang mana Termohon Konvensi melihat photo Seksi perempuan setelah Termohon Konvensi telusuri ternyata yang di kirimkan oleh mantan pacar dari Pemohon Konvensi sekira jam 22.00 wib, dan Termohon Konvensi pernah melihat dalam hp milik Pemohon Konvensi ada photo perempuan berpakaian seksi yang mana Termohon Konvensi mendapatkan informasi dari adek kandung Pemohon Konvensi yang bernama Reni Maya Sari, merupakan mantan pacar dari Pemohon Konvensi yang bernama Marwah dan berdomisili di Jakarta, sempat Termohon Konvensi menyampaikan kepada ibu Pemohon Konvensi akan hal tersebut namun ibu Pemohon Konvensi hanya bisa meminta kepada Termohon Konvensi tetap bersabar atas prilaku Pemohon Konvensi yang mengaggap hanya pertemanan akan tetapi Termohon Konvensipun tidak kuat atas hal tersebut apalagi Pemohon Konvensi Dinas diluar xxxx xxxxxxxxxx yaitu di Kabupaten Siak yang hanya pulang 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu hari Jumat Pemohon Konvensi pulang ke Pekanbaru, meski kadang ia tidak langsung menuju rumah tempat kediaman bersama dulu, akan tetapi Pemohon Konvensi lansung ke rumah Ibunya yang beralamat Jalan Kuantan V Gg. Almakmur No. 28 RT.004/RW.001 xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan terkait dengan hal tersebut Termohon

Hlm. 8 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak pernah mempermasalahkannya dan hari Sabtu paginya

Pemohon Konvensi sudah balik lagi ke Kab Siak untuk berdinias;

7. Bahwa terhadap dalil Posita poin angka 5 (lima) permohonan Pemohon Konvensi penyebab dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain:

- *“Termohon Konvensi tidak mengikuti nasihat atau saran suami, sehingga terjadi selisih paham”, dan perlu Termohon Konvensi tegaskan pernyataan tersebut sangatlah tidak masuk akal dan dibuat – dibuat serta tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan yang benar adalah sepanjang nasihat dan saran dari Pemohon Konvensi selaku kepala rumah tangga tersebut tidak menyesatkan Termohon Konvensi tentulah akan Termohon Konvensi ikuti serta Termohon Konvensi jalankan selaku istri yang berbakti kepada suami, namun faktanya tidak demikian ketika dihari libur tentulah anak - anak berkeinginan untuk mengajak Pemohon Konvensi jalan dan rekreasi akan tetapi Pemohon Konvensi sendiri tidak mau untuk ikut bersama –sama dan tidak memperdulikan anak-anak mekipun sudah Termohon Konvensi sampaikan secara baik-baik dan akhirnya Termohon Konvensi bersama anak anak saja yang pergi, sedari awal bentuk kesetiaan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi semua cita-cita Termohon Konvensi pada waktu itu salah satunya adalah mengambil kuliah melanjutkan jenjang S3 di Australia, dan Termohon Konvensi membatalkan niat tersebut dikarenakan menerima lamaran dengan konsekwensi apapun memilih menikah dengan Pemohon Konvensi, sebaliknya Pemohon Konvensilah yang tidak mau menerima saran dan masukan serta merasa menang sendiri dalam rumah tangga.*
- Bahwa pada posita poin 5 yang menyatakan *“Termohon Konvensi Terlalu sibuk dan Sering mementingkan urusan pekerjaannya dan tidak tahu tanggung jawab dan tugas sebagai istri”* bahwa pernyataan tersebut tidak benar serta mengada-ngada dan hanya fitnah belaka, yang faktanya Termohon Konvensilah yang sangat perhatian serta peduli terhadap keluarga dan melayani terutama anak-anak yang mengantar jemput anak-anak kesekolah yang pontang panting kesana-kemari disamping bekerja juga akan tetapi semua itu Termohon Konvensi sendiri lakukan

Hlm. 9 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pernah mengeluh kepada Pemohon Konvensi, sementara Pemohon Konvensi cuek dan tidak memperdulikan Termohon Konvensi dan anak – anak. bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebelumnya pernah ada kesepakatan memberikan waktu luang terhadap anak-anak dan juga Termohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi hanya mementingkan diri sendiri tanpa bisa membagi waktu terhadap keluarga sendiri dan dari awal pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah menyampaikan bahwasannya Termohon Konvensi bekerja juga untuk menambah kebutuhan rumah tangga dan hal tersebut Pemohon Konvensi maklumi serta tidak dipersoalkan;

- Bahwa pada poin angka 5 (lima) yang menyatakan *“sering terjadi keributan dalam rumah tangga, faktor utama masalah ekonomi”*. Justru Pemohon Konvensilah yang memantik terjadinya percekcoakan masalah karena Pemohon Konvensi tidak pernah jujur dalam masalah ekonomi bahkan sejak tahun 2018 dimana Pemohon Konvensi pada saat itu sudah memiliki jabatan strategis sebagai Kepala UPTD Dispenda Kabupaten Siak dengan Pangkat Eselon IV C namun terkait kebutuhan keluarga Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi beserta anak-anak justru semakin tidak bertanggung jawab. dan hanya Termohon Konvensi saja yang lebih besar menutupi membantu memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dikarenakan Termohon Konvensi juga bekerja dan mempunyai penghasilan agar tidak memberatkan Pemohon Konvensi. Namun faktanya malahan Jumlah nafkah yang Termohon Konvensi berikan lebih besar daripada jumlah nafkah yang Pemohon Konvensi berikan terhadap kebutuhan biaya rumah tangga. Awalnya Termohon Konvensi tidak mempermasalahkannya, karena Termohon Konvensi mengetahui konsekwensi menikah dengan Pemohon Konvensi pada saat itu status pekerjaannya adalah sebagai Tenaga Honoror. Sewaktu Pemohon Konvensi menjadi ASN dan selanjutnya dilantik sebagai Pejabat di Pemerintah Kabupaten Siak, tidak terdapat perubahan dalam pemberian nafkah bulanan, jumlah nafkah yang Pemohon Konvensi

Hlm. 10 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



berikan tetap lebih kecil daripada jumlah nafkah yang Termohon Konvensi keluarkan. misalkan untuk biaya pendidikan 3 (tiga) oarang anak, boleh dikatakan bahwa Termohon Konvensilah yang membiayai sekolah anak-anak, namun ketika terbentur untuk membayar uang sekolah anak per tanggal 10 di awal bulan Pemohon Konvensi mengelak dan lepas tanggung jawab, bahkan sehingga keuangan tidak diberikan secara riil sejak kejadian tersebut Termohon Konvensi sangat kecewa atas tindakan Pemohon Konvensi yang tidak jujur;

- Bahwa Pada Poin angka 5 (lima) yang menyatakan "*Tergugat tidak memberikan nafkah bathin (hubungan suami istri)*" "Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi yang menyampaikan bahwa Termohon Konvensi tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon Konvensi, yang sebenarnya adalah karena Pemohon Konvensi sudah memiliki Wanita Idaman Lain, bahwa baru Termohon Konvensi ketahui sekitar bulan Agustus 2019 orang tua Pemohon Konvensi pernah menelepon Termohon Konvensi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan terucap kalimat "**biasa saja selingkuh dalam rumah tangga**" dan tidak sewajarnya menyampaikan pernyataan tersebut sebaiknya menasihati Pemohon Konvensi bukan nya membela Pemohon Konvensi yang tindakan tersebut telah mengkhianati rumah tangga Termohon Konvensi. Dan tidak itu saja di awal tahun 2019 tepatnya di hari sabtu Pemohon Konvensi mengantarkan bahan pokok ke rumah berupa: Telor Ayam 1 Papan, beras  $\frac{1}{2}$  karung, Teh 1 Kotak, Gula Pasir 1 Kg, pada saat itu Termohon Konvensi bersama anak – anak tidak berada didalam rumah dan ketika Termohon Konvensi bersama anak-anak pulang ke rumah, Termohon Konvensi melihat "Kompeng Bayi "tertarok disamping bahan pokok, dan sepengetahun Termohon Konvensi di dalam rumah Termohon Konvensi sama sekali tidak ada memiliki bayi dan Termohon Konvensi sudah mencurigai gelagat dari Pemohon Konvensi yang mana pulang mendadak lagi ke Siak pada hari Sabtu tersebut, pada dasarnya Termohon Konvensi tidak ingin lagi berpolemik atas hal tersebut;
8. Bahwa terhadap dalil Posita pada poin angka 6 (enam) tersebut perlu Termohon Konvensi sampaikan fakta yang sebenarnya adalah bahwa sekitar

Hlm. 11 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



bulan Agustus tahun 2019 Pemohon Konvensi keluar dari rumah kediaman bersama milik orang tua Termohon Konvensi tanpa pamit dan memberitahu Termohon Konvensi serta ibu Termohon Konvensi, kemudian tiba-tiba Pemohon Konvensi datang ke rumah dan duduk di ruang tamu dan memanggil ponaan Termohon Konvensi untuk menyuruh memanggil Ibu Kandung Termohon Konvensi (layaknya seperti seorang tamu). Ibu Termohon Konvensi saat itu dalam keadaan sedang mengaji, dan beliau keluar kamar menuju ke ruang tamu dengan menyebutkan kata-kata: **"Ngapa ron, keluar aja (dengan nada yang tidak tinggi)"**. Penyebab dari bahasa ini berawal dari ketika Pemohon Konvensi pulang ke rumah dari kabupaten Siak tempat Pemohon Konvensi berdinis tepatnya pada Badan Keuangan Daerah Kab. Siak, yang pada saat itu AC di kamar rusak sehingga yang menyebabkan airnya keluar ketika setiap kali dihidupkan, lebih kurang 2 (dua) minggu. Pada saat itu, Ibu Termohon Konvensi sudah meminta tolong kepada Pemohon Konvensi untuk memperbaiki namun tidak pernah digubris sama sekali, dikarenakan khawatir terjadinya korslet akibat air AC terus keluar setiap kali dihidupkan, maka Ibu Termohon Konvensi menyimpan remote tersebut agar AC tersebut tidak dihidupkan oleh anak-anak. Lalu ketika Pemohon Konvensi pulang, dia ingin menghidupkan AC (padahal dikamar tersebut juga ada kipas angin), lalu dia bertanya kepada Anak Termohon Konvensi: "mana remote AC?" dan Anak Termohon Konvensi menjawab : "tidak boleh dipakai karena rusak pa, takut terbakar". Spontan Pemohon Konvensi langsung pergi membawa koper keluar rumah tanpa pamit atau permissi dengan Ibu Termohon Konvensi dan tidak memperdulikan anak-anak Termohon Konvensi yang mengejar dan bertanya: **"papa mau kemana?"**. Sepulang Termohon Konvensi kerja, mendengar berita tersebut dan Termohon Konvensi langsung menelpon berkali-kali namun tidak diangkat oleh Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi spontan mengecek lemari karena Termohon Konvensi berfikir dia tidak pamit dan tidak mengikat telepon Termohon Konvensi, ternyata baju-bajunya di dalam lemari pun sudah tidak ada, bahkan ijazah dan berkas penting lainnya pun sudah dibawa pergi (kapan dia membawa surat-surat itu dan bajunya pun

Hlm. 12 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidak tahu, seperti sudah direncanakan). Sangat jelas dan terang, Pemohon Konvensi sengaja mencari cari celah melepas tanggung jawab agar bisa pisah dari Termohon Konvensi dan meninggalkan rumah. Sudah terlalu banyak tingkah Pemohon Konvensi yang tidak sesuai dengan hati nurani Ibu Termohon Konvensi, seperti ketika ayam tetangga masuk perkarangan (begitu pulang dari Siak, Pemohon Konvensi langsung melabrak tetangga), selain itu menurut laporan dari orang yang bekerja di rumah, ketika Ibu Termohon Konvensi memberi makanan kepada tetangga susah di sebelah kanan rumah kami, malahan Pemohon Konvensi melarang dengan mengatakan : “tidak usah dikasi makanan ke sebelah, jika abang disini biar abang yang makan makanan ini”.Sehubungan dengan hal tersebut, orang tua mana yang tidak meyimpan kekecewaan yang mendalam atas sikap-sikap si Pemohon Konvensi yang hanya menuntut haknya sementara kewajibannya tidak dipenuhinya ke anak perempuan dan cucu-cucu Ibu Termohon Konvensi, hati seorang Ibu mana yang tidak kecewa ketika melihat sosok laki-laki yang tidak bertanggungjawab kepada anak dan cucunya. Jika Pemohon Konvensi ingin berpisah dari Termohon Konvensi, kenapa tidak dilakukannya ketika dia merasa senang hidup di Siak selama 5 (lima) tahun dengan tinggal bersama Ibu Termohon Konvensi. Sementara saat ini, Termohon Konvensi menuntut dia untuk bertanggungjawab dengan berbagi terkait segala pengeluaran kebutuhan rumah tangga dengan saya sampai saat ini;

**9.** Bahwa terhadap dalil posita poin angka 7 (tujuh) tersebut benar adanya, karena Bapak dari Pemohon Konvensi pernah berusaha untuk mendamaikan sehubungan ada perempuan lain yang ayah Pemohon Konvensi sendiri mengatakan”bahwa Perempuan yang di Jakarta itu hanya teman saja, yang namanya laki-laki ketika marah dan macam-macam itu biasa, dimanfaatkan saja” disamping itu Pemohon Konvensi juga pernah berkata-kata kasar terhadap Termohon Konvensi dengan menyebut Termohon Konvensi Binatang, Setan bahkan mencarut sehingga Termohon Konvensipun tidak tahan diperlakukan hal demikian, tidak itu saja Pemohon Konvensi tidak jujur masalah keuangan dan penghasilannya selama

*Hlm. 13 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang jabatan sebagai Kepala UPTD Dispenda Kab. Siak, bahkan pernah saat Pemohon Konvensi membayar uang galan, Pemohon Konvensi mengambil uang didalam mobilnya, ternyata pada saat ponakan Termohon Konvensi memakai mobil Pemohon Konvensi untuk dicuci pernah melihat uang didalam kantong plastik, sehingga ada yang ditutupi oleh Pemohon Konvensi, selain itu Pemohon Konvensi pernah meminta kepada Termohon Konvensi dengan mengatakan“ Roni akan Jujur masalah keuangan akan berubah apabila ika mau keluar dari rumah ini” Lalu Termohon Konvensi Jawab “ Ika tidak mungkin meninggalkan mama yang sudah tua sendirian di rumah ini, jangan pas senang-senang jadi menantu salah satu yang pernah menduduki pejabat pada sat itu baru kita ikut orang tua, namun ketika sudah tidak siapa-siapa lagi malah kita tinggal, apalah kata orang tua dan keluarga dan Termohon Konvensi tidak mau meninggalkan orang tua yang sudah sepuh (mungkin inikah yang dikaksud dengan menasihati) oleh sebab itu perdamaian yang diupayakan tersebut tetap gagal;

**10.** Bahwa dalil posita angka 8 yang menyatakan “Ikatan Perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sulit untuk dibina -dstnya..” perlu Termohon Konvensi tegaskan dalam keadaan rumah tangga yang demikian tersebut adalah merupakan hal yang biasa saja dalam berumah tangga karena untuk menyatukan dua sifat yang berbeda dan latar belakang kehidupan yang berbeda tentu amat sulit dan butuh waktu untuk menyatukan dua sipat dan latar belakang yang berbeda, oleh karenanya dibutuhkan kesabaran dan yang tak kalah pentingnya adalah masing- masing introspeksi diri supaya rumah tangga terjalin sakinah Mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan menurut ajaran islam, dan terhadap dalil posita Pemohon Konvensi pada poin 9 tersebut memang benar adanya. Justru Pemohon Konvensilah yang tidak peduli terhadap Termohon Konvensi dan anak-anak Termohon Konvensi bahkan pernah pada tanggal 24 Oktober tahun 2019 anak Termohon Konvensi yang bernama Mhd Yahya Asyavin Masrovie dirawat di rumah sakit dikarenakan Gejala Demam Berdarah dan Termohon Konvensi memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon Konvensi selaku ayah nya akan tetapi Pemohon

*Hlm. 14 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi memberikan jawaban yang datar dan sama sekali tidak ada memberikan bantuan keuangan kepada Termohon Konvensi apakah seperti itu seorang ayah Terhadap anak-anak nya yang di perlukan seperti itu dan Termohon Konvensi tidak ingin lagi berpolemik. Termohon Konvensi hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT. baik terhadap Termohon Konvensi juga termasuk kepada anak-anak;

**11.** Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi poin angka 6 memang benar adanya, dan jika Pemohon Konvensi tetap juga ingin menceraikan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi selaku ASN pada Badan Keuangan Daerah di Kab Siak yang mempunyai Jabatan sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Siak dilingkung Badan Keuangan Daerah Kab. Siak. dengan pangkat IV C yang telah mendapatkan izin atasannya, maka Termohon Konvensi tidak dapat berbuat apa-apa mungkin ini sudah suratan garis tangan Termohon Konvensi yang harus menjalani kehidupan ini untuk membesarkan sibuah hati (anak), namun demikian apabila Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi mohon agar Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia agar dapat mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi mengakui beberapa dalil jawaban yang diberikan oleh Termohon Konvensi namun juga menolak dengan tegas beberapa dalil dari Termohon Konvensi karena tidak beralasan dan tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya seperti di bawah ini;
2. Bahwa tidak benar dalil posita jawaban Termohon Konvensi pada poin 4 yang menyatakan "setelah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menikah kemudian Termohon Konvensi memenuhi permintaan untuk pindah ke Pemerintahan Kabupaten Siak---dstnya.." fakta yang sebenarnya adalah Pemohon Konvensi tidak pernah meminta Termohon Konvensi untuk tinggal

Hlm. 15 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah dinas kediaman orang tua Termohon Konvensi melainkan orang tua Termohon Konvensi yang meminta agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk tinggal di kediaman tersebut;

3. Bahwa tidak benar dalil posita Termohon Konvensi pada poin 6 yang menyatakan Pemohon Konvensi membentak dan memukul anak perempuan Pemohon Konvensi yang bernama Shakilla, yang sebenarnya terjadi ialah Pemohon Konvensi hanya menegur anaknya tersebut sewajarnya tanpa membentak dengan keras apalagi sampai memukul. Dan mengenai kecurigaan Termohon Konvensi yang mencurigai Pemohon Konvensi ada hubungan dengan perempuan lain dengan tegas Pemohon Konvensi mengatakan bahwa itu tidak benar. Pemohon Konvensi tidak pernah menyembunyikan handphone dari Termohon Konvensi bahkan hp milik Pemohon Konvensi sering dimainkan oleh anak-anak dan juga kadang diperiksa oleh Termohon Konvensi. Terkait foto yang dikirimkan oleh teman Pemohon Konvensi sama sekali Pemohon Konvensi tidak mengetahui mengapa teman Pemohon Konvensi tersebut tiba-tiba mengirim fotonya dan foto tersebut bukanlah foto-foto seksi seperti yang Termohon Konvensi katakan;

4. Bahwa tidak benar dalil posita Termohon Konvensi pada poin 7 yang mengatakan jika Termohon Konvensi mau mengikuti nasihat dari Pemohon Konvensi, yang sering terjadi ialah Termohon Konvensi sangat jarang mau mendengarkan nasihat maupun saran dari Pemohon Konvensi bahkan Termohon Konvensi lebih sering mendahulukan pendapat orang tuanya dibandingkan pendapat dari Pemohon Konvensi. Mengenai pernyataan Termohon Konvensi yang mengatakan kalau Pemohon Konvensi tidak mau meluangkan waktu untuk menemani anak-anak pergi liburan juga tidaklah benar. Pada saat itu Pemohon Konvensi bukannya tidak mau, namun kondisi keuangan Pemohon Konvensi sangat tidak memungkinkan untuk mengajak anak-anak pergi liburan, akan tetapi Termohon Konvensi bukannya memahami dan tidak sedikitpun membela Pemohon Konvensi di depan orang tua dan saudara Termohon Konvensi lainnya;

- Bahwa yang dinyatakan Termohon Konvensi pada poin 7 mengenai Pemohon Konvensi penyebab kalau kelanjutan pendidikan Termohon

Hlm. 16 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mengambil S3 di Australia juga tidaklah benar, Pemohon Konvensi tidak pernah sama sekali melarang Termohon Konvensi untuk melanjutkan S3-nya;

- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi cuek dan tidak peduli terhadap anak-anak, faktanya ialah Pemohon Konvensi memang harus bekerja di Siak dari hari Senin hingga Jum'at dan saat Termohon Konvensi yang berkerja pada hari Sabtu dan Minggu Pemohon Konvensi yang menjaga dan menemani anak-anak di rumah;

- Bahwa tidak benar kalau Pemohon Konvensi tidak transparan mengenai pendapatannya kepada Termohon Konvensi, faktanya ialah Pemohon Konvensi sudah sangat jujur kepada Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi tetap tidak percaya;

- Bahwa sejak dilantik pada bulan Februari 2017 pendapatan Pemohon Konvensi justru berkurang dari biasanya, Pemohon Konvensi hanya mendapat Rp.3.800.000 perbulannya, lebih rendah dari sebelum dilantik;

- Bahwa tidak benar kalau Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Termohon Konvensi melainkan Termohon Konvensi yang tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baru mau diajak berhubungan suami istri disaat Pemohon Konvensi sudah memberikan uang bulanan kepada Termohon Konvensi;

- Bahwa yang dikatakan Termohon Konvensi kalau Pemohon Konvensi sudah memiliki wanita Idaman lain tidaklah benar;

- Bahwa Termohon Konvensi menyatakan kalau orang tua Pemohon Konvensi pernah berkata kepada Termohon Konvensi, " biasa saja selingkuh dalam rumah tangga." Yang dikatakan Termohon Konvensi tidaklah benar, orang tua Pemohon Konvensi tidak pernah berkata demikian;

- Bahwa pada 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan kebetulan pada saat itu Pemohon Konvensi mendapatkan rezeki lebih maka Pemohon Konvensi membelikan bahan pokok untuk Termohon Konvensi dan anak-anak. Mengenai kompeng bayi yang ditemukan oleh Termohon Konvensi di mobil Pemohon Konvensi, kompeng bayi tersebut ialah milik anak dari staf kantor Pemohon Konvensi yang pernah meminjam mobil dinas milik Pemohon Konvensi;

*Hlm. 17 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai dalil posita poin 8 yang dinyatakan oleh Termohon Konvensi tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi ialah pada saat itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, dan pada saat itu Pemohon Konvensi mencoba untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon Konvensi dan datang ke rumah kediaman Termohon Konvensi namun belum sempat berucap apapun orang tua Termohon Konvensi sudah menyuruh Pemohon Konvensi untuk keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Termohon Konvensi mengatakan kalau Pemohon Konvensi pergi dari rumah karena permasalahan remote AC seperti yang dijelaskan Termohon Konvensi. Hal tersebut tidaklah benar, pada saat permasalahan itu terjadi Pemohon Konvensi sama sekali tidak pergi dari rumah dan mengemaskan barang apapun. Penyebab Pemohon Konvensi pergi dari rumah ialah ketika Pemohon Konvensi tidak mendapati Termohon Konvensi berada di rumah pada suatu malam dan Pemohon Konvensi menelpon Termohon Konvensi untuk disuruh pulang namun Termohon Konvensi justru tidak pulang. Oleh karena itu Pemohon Konvensi merasa sangat tidak dihargai lagi oleh Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pergi dari rumah dengan mengemas semua pakaian dan berkas-berkas penting milik Pemohon Konvensi;

- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi melabrak tetangga dari orang tua Termohon Konvensi dan melarang untuk memberikan makanan kepada tetangga. Cerita ini hanya dilebih-lebihkan oleh Termohon Konvensi untuk membuat Pemohon Konvensi seakan-akan suami yang sangat buruk sifatnya;

6. Bahwa dalil posita pada poin 9 yang menyatakan kalau Pemohon Konvensi berkata kasar dan menyebut Termohon Konvensi binatang dan sebagainya tidaklah benar, Pemohon Konvensi tidak pernah menyebut Termohon Konvensi dengan sebutan binatang. Kalimat kasar yang dikeluarkan oleh Pemohon Konvensi saat bertengkar dengan Termohon Konvensi ialah ditujukan untuk diri Pemohon Konvensi sendiri dikarenakan sudah terlewat kesal dengan perilaku Termohon Konvensi;

*Hlm. 18 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang di dalam mobil Pemohon Konvensi yang ditemukan oleh keponakan Termohon Konvensi memang bukan milik Pemohon Konvensi melainkan uang kantor;

- Bahwa ucapan Pemohon Konvensi yang mengatakan “Roni akan jujur masalah keuangan apabila ika mau keluar dari rumah ini”. Kalimat tersebut keluar dari mulut Pemohon Konvensi dikarenakan Pemohon Konvensi sudah tidak tau untuk berbicara apalagi dikarenakan selama ini Pemohon Konvensi sudah berbuat dan berkata sejujurnya namun tetap tidak dihargai dan dipercaya oleh Termohon Konvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi sama sekali tidak ada niat untuk meninggalkan orang tua Termohon Konvensi hanya berdua saja di rumahnya melainkan Pemohon Konvensi merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah mertua dikarenakan di rumah tersebut dibuat aturan-aturan yang seperti disengaja untuk membuat Pemohon Konvensi tidak nyaman tinggal di rumah tersebut;

7. Bahwa dalil posita pada poin 10 yang dinyatakan Termohon Konvensi kalau Pemohon Konvensi tidak peduli saat anak Pemohon Konvensi terkena gejala DBD tidaklah benar. Sebagai orang tua kandung pastilah Pemohon Konvensi merasa sangat khawatir mendengar kabar anaknya sakit tetapi memang pada saat itu kondisi keuangan Pemohon Konvensi sama sekali tidak mencukupi untuk membiayai pengobatan anaknya dan pada saat itu Pemohon Konvensi juga sedang berada di luar kota (Siak);

8. Bahwa Pemohon Konvensi menyangkal pernyataan dari dalil posita Termohon Konvensi pada poin 11 yang menyatakan seakan-akan Pemohon Konvensi yang ingin mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, padahal Termohon Konvensi yang meminta melalui orang tua dan adik kandung Pemohon Konvensi agar Pemohon Konvensi segera mengurus perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi mengemukakan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon Konvensi;

## DALAM REKONVENSI

Hlm. 19 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Februari 2021, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil- dalil yang termuat dalam konvensi di atas tetap satu dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi dalam artian menerima dan mengabulkan permohonan izin talak Tergugat Rekonvensi, kiranya Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini;
3. Bahwa oleh karena perkara permohonan cerai talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ayat a dan b, terhadap Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah / uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1.Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Nafkah / uang selama masa Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.2.Nafkah tertinggal, karena sejak awal Agustus 2019 sampai dengan diajukannya permohonan sampai berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tertinggal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan x 19 bulan = Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.Nafkah / uang mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

3.4.Nafkah / uang Kiswa (berupa pakaian) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.5.Nafkah / uang maskan (tempat tinggal) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa selama menikah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, telah berusaha untuk melayani Tergugat Rekonvensi sepenuh hati dan selalu memperhatikan seluruh kebutuhan dan keperluan Tergugat Rekonvensi serta menjalankan semua tugas yang menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang baik dan benar terhadap diri Tergugat Rekonvensi meskipun banyak kekurangan karena Penggugat Rekonvensi hanyalah seorang istri yang biasa dan tidak sempurna;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

➤ ANAK PERTAMA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 13

Maret 2007;

➤ ANAK KEDUA (laki-laki) lahir di Pekanbaru pada tanggal 21

November 2008;

➤ ANAK KETIGA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12

Maret 2011;

6. Bahwa terhadap (tiga) orang anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang masing – masing bernama:

ANAK PERTAMA (perempuan) lahir di Pekanbaru, tanggal 13 Maret 2007,

ANAK KEDUA (laki-laki) lahir di Pekanbaru, tanggal 21 November 2008, dan

ANAK KETIGA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Maret

2011, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, hal

ini berdasarkan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1

tahun 1991 yang berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Hlm. 21 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ayat 1 berbunyi: "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, ayat 2 berbunyi: "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak- anaknya", berdasarkan hal tersebut di atas beralasan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah hidup terhadap Penggugat Rekonvensi, setiap bulannya masing- masing untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain dan untuk 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- ANAK PERTAMA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 13 Maret 2007;
- ANAK KEDUA (laki-laki) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 November 2008;
- ANAK KETIGA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Maret 2011, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan Mandiri setiap bulan nya untuk masing masing anak dan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkemabgan anak tersebut;

8. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, Tergugat Rekonvensi jarang memberi nafkah lahir terhadap Penggugat Rekonvensi dan juga terhadap 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 13 Maret 2007, ANAK KEDUA (laki-laki) lahir di Pekanbaru. Pada tanggal 21 November 2008 dan ANAK KETIGA (Perempuan) lahir di Pekanbaru, dimana Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut:

3.1. Pada bulan Januari s/d Juni 2019 Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00 oleh karenanya beralasan hukum

*Hlm. 22 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar nafkah ketinggal terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 19 (sembilan belas) bulan, hingga menjadi sebesar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

- 3.2. Bahwa sementara untuk biaya pendidikan uang sekolah tiap bulannya ANAK KEDUA, sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulanya, yang dihitung sejak bulan Agustus s/d 7 Januari 2021 yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) serta ditambah dengan biaya Pendidikan uang sekolah ANAK KETIGA yang setiap bulannya Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) sejak bulan Agustus s/d 07 Januari 2021 dengan total sebesar Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) oleh karenanya beralasan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar nafkah ketinggalan terhadap biaya pendidikan anak – anak Penggugat Rekonvensi dengan total keseluruhan sebesar Rp52.320.000,00 (xxxxxxxxxxx dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

9. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon Konvensi tersebut.

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/uang kepada

Penggugat Rekonvensi berupa:

*Hlm. 23 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah/ uang selama masa Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah/ uang mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- 2.3. Nafkah/ uang kiswah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2.4. Nafkah/ uang maskan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
  - ANAK PERTAMA ( Perempuan) lahir di Pekanbaru, pada Tanggal 13 Maret 2007;
  - ANAK KEDUA (laki-laki) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 November 2008;
  - ANAK KETIGA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Maret 2011, berada pada Penggugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
  - 4.1. Biaya keperluan hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain.
  - 4.2. Biaya hidup dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, setiap bulan nya untuk masing masing anak dan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak Pemohon Rekonvensi sebesar Rp75.840.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) secara sekaligus atau seketika.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts, Mohon Putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Hlm. 24 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban rekonsensi secara tertulis di persidangan tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya dalil pada poin 3 yang mengatakan perkara permohonan cerai talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres No. 1 Tahun 1991 ayat a dan b, terhadap tergugat rekonsensi / pemohon konvensi harus memberikan nafkah/ uang kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi berupa:
2. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri yang diceraikan, namun Tergugat Rekonsensi merasa sangat keberatan dengan permintaan Penggugat untuk membayar uang nafkah iddah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melainkan Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat Rekonsensi kalau Tergugat rekonsensi sama sekali tidak memberi nafkah bulanan sejak Agustus 2019 (19 bulan hingga diajukannya permohonan cerai), melainkan Tergugat rekonsensi masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun tidak setiap bulan, Tergugat rekonsensi memang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan anak anak selama lebih kurang 10 bulan terakhir;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi hanya mampu membayar nafkah tertinggal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang berarti Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar keseluruhan nafkah tertinggal sebesar Rp500.000 x 10 Bulan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi merasa sangat keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonsensi yang meminta uang mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), uang Kiswah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang maskan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 25 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar uang mut'ah, uang kiswah dan uang maskan kepada Penggugat rekonvensi secara sekaligus dengan 1 gram Emas;

7. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Shakilla Puan Azura, umur 13 tahun (perempuan);
- ANAK KEDUA, umur 12 tahun (laki-laki);
- ANAK KETIGA, umur 10 tahun (perempuan);

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan mengenai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi asalkan Penggugat Rekonvensi tidak melarang atau menghalang-halangi jika Tergugat Rekonvensi ingin bertemu dengan anak-anak kapanpun Tergugat Rekonvensi inginkan;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan sepertiga gaji pokoknya kepada Penggugat rekonvensi dan sepertiga kepada anak-anak dikarenakan hampir seluruh gaji pokok Tergugat Rekonvensi sudah dipotong karena ada pinjaman kepada bank;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar biaya hidup dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Tergugat Rekonvensi mendapatkan rezeki lebih pasti akan memberikan lebih pula untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Pemohon Konvensi tersebut.

## **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima jawaban gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hlm. 26 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Nafkah Mut'ah, Nafkah Kiswah dan Nafkah Maskan seluruhnya dibayar sekaligus dengan 1 gram Emas.
- 3. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- 4. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tertinggal terhadap Penggugat Rekonvensi dan tiga orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 08 Januari 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Printout Data Elektronik Pembayaran gaji Pemohon bulan Februari 2021 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti P.2;
3. Printout Data Elektronik Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Pemohon bulan Desember 2020 (untuk jabatan struktural berdasarkan beban kerja), yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti P.3;
4. Printout Data Elektronik Tambahan Penghasilan Pemohon bulan Desember 2020 (berdasarkan beban kerja), yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti P.4;

Hlm. 27 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout Rekening Koran Bank RiauKepri, rincian potongan pinjaman atas nama Pemohon, telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti P.5;
6. Printout Data Elektronik schedule Peminjaman Orang tua Pemohon, telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti P.6;
7. Printout Data Elektronik Penagihan Kartu Kredit BNI atas nama Pemohon tanggal cetak 13 Januari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti P.7;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak membantah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7, sedangkan bukti P.6, Termohon Konvensi membantah bahwa bukti P.6, bukanlah hutang Pemohon Konvensi;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Pemohon Konvensi nama: SAKSI 1.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan April 2004, berlangsung di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kampar Tanjung Rhu, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kampar Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pindah ke Siak karena Pemohon bekerja di Siak;
- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar dari Termohon langsung bahwa ia bertengkar dengan Pemohon;

Hlm. 28 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tidak ada kecocokan dan juga Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada rasa dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Pemohon Konvensi nama: SAKSI 2.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2004;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kampar Tanjung Rhu, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kampar Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pindah ke Siak karena Pemohon bekerja di Siak;
- Bahwa Pemohon pergi karena terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dalam pertengkaran Saksi mendengar Pemohon dengan Termohon ribu-ribu, dan saksi mengatakan jangan ribu-ribu di depan anak;
- Bahwa Termohon mengatakan dengan menuduh Pemohon selingkuh, dan kemudian Termohon minta cerai, dan setelah Saksi tanyakan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak pernah selingkuh;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tidak ada kecocokan dan juga Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada rasa dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga yang dilaksanakan sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah di rumah orang tua Pemohon;

Hlm. 29 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perdamaian yang hadir adalah ayah dan ibu Pemohon serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan ternyata tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 April 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1408-LT-05072011-0081, atas nama: ANAK PERTAMA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Juli 2011, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 46/U/2009, atas nama: ANAK KEDUA, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, tanggal 09 Januari 2009, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1408-LT-30062011-0017, atas nama: ANAK KETIGA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, tanggal 30 Juni 2011, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T.4;
5. Printout Data Elektronik Ringkasan Pembayaran biaya pendidikan anak atas nama: O.K. M. Yahya Asyvin Masrovie, dari Januari 2019 sampai dengan Februari 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti T.5;
6. Printout Data Elektronik Ringkasan Pembayaran biaya pendidikan anak atas nama: ANAK KETIGA, dari Januari 2019 sampai dengan Februari 2021,

Hlm. 30 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti T.6;

7. Printout Data Elektronik Tunggalan Pembayaran Listrik, yang dikeluarkan oleh PT. PLN Wilayah Riau Kepri Area Pekanbaru, tanggal 21 Juni 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti T.7;

8. Fotokopi Rincian Gaji, atas nama: Pemohon., yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, tanggal Mei 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti T.8;

9. Printout Data Elektronik Pembayaran gaji Pemohon bulan Februari 2021 yang telah dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti T.9;

10. Printout Data Elektronik Pembayaran Insentif Tambahan Penghasilan diluar gaji, atas nama Pemohon, Periode Januari s/d Maret 2020, Periode April s/d Juni 2020, Periode Juli s/d September 2020, Periode Oktober s/d Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Siak, telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, bukti T.10;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan dua orang Saksi yang bernama: Saksi 1 Termohon Konvensi dan Saksi 2 Termohon Konvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I Termohon Konvensi nama: SAKSI 1,

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sudah lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, umur 13 tahun, 2. O.K. Mhd. Yahya Arsapin Masove, umur 11 tahun, 3. ANAK KETIGA, umur 8 tahun;
- Bahwa Anak-anak Pemohon dengan Termohon ikut bersama Termohon;

Hlm. 31 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon ada memberi akses kepada Pemohon untuk melihat dan membawa anak-anak untuk berjalan-jalan khususnya pada hari Sabtu dan Minggu, karena anak-anak libur sekolah;
- Bahwa Termohon seorang ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anak dan taat kepada ajaran agama;
- Bahwa Pemohon ada datang melihat anak-anak dan membawa sembako;
- Bahwa Pemohon pernah satu kali melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu Pemohon memukul kaki anak dan mengurungnya di luar rumah;
- Bahwa untuk biaya pendidikan dan kegiatan sekolah lainnya anak-anak dominan ditanggung oleh Termohon, dan Pemohon mengatakan tidak ada uang lagi;
- Bahwa Pemohon mengatakan apa saya disuruh merampok;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Termohon Konvensi nama: SAKSI 2.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, umur 13 tahun, 2. O.K. Mhd. Yahya Arsapin Masove, umur 11 tahun, 3. ANAK KETIGA, umur 8 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon ikut bersama Termohon;
- Bahwa Termohon ada memberi akses kepada Pemohon untuk melihat dan membawa anak-anak untuk berjalan-jalan;
- Bahwa Termohon seorang ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anak dan taat kepada ajaran agama;
- Bahwa dahulu pada tahun 2017 Pemohon dengan Termohon ada berjalan bersama membawa anak-anak, namun setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tidak ada lagi;
- Bahwa untuk biaya nafkah dan pendidikan anak-anak ditanggung sendiri oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada, namun pada waktu lebaran Pemohon ada memberi uang untuk anak-anak;
- Bahwa penghasilan Pemohon tergantung dari daerah masing-masing, namun disamping gaji Pemohon juga ada penghasilan lain tergantung PAD daerah;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

*Hlm. 32 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Permohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telah memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sesuai Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 549/HK/KPTS/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian Untuk Melakukan Perceraian xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, atas nama: Pemohon., NIP. 19751010201011007, tertanggal 03 November 2020, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Hlm. 33 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx telah memperoleh Surat Keterangan dari dari Pejabat yang Berwenang sesuai Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/DPMPTSP-Sekr/56, atas nama: Vera Angelika, O.K, ST, MT. SE., NIP. 197509142003122009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, tanggal 8 Februari 2021, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 Februari 2021 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm. 34 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon Konvensi pada dasarnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang pisah rumah atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang pisah rumah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon Konvensi tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 23 April 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 April 2001, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai

*Hlm. 35 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak keturunan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

*Hlm. 36 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana untuk itulah rumah tangga diadakan/didirikan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2020, dan dikuatkan keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Saksi I Termohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, dan Saksi II Termohon Konvensi menyatakan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, sepanjang telah pisah rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi yang berhubungan dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi serta keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi

*Hlm. 37 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah pisah rumah dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga rumah tangganya telah sulit untuk dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut: *“Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;”*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hlm. 38 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا  
تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غا  
ليا

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

[illegible]

Hlm. 39 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memiliki cukup alasan. Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Hlm. 40 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak – hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/uang kepada

Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah/uang selama masa Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2.3. Nafkah/uang kiswah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2.4. Nafkah/uang maskan sebesar Rp12.500.000,00 ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

➤ ANAK PERTAMA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada Tanggal 13 Maret 2007;

➤ ANAK KEDUA (laki-laki) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 November 2008;

➤ ANAK KETIGA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Maret 2011, berada pada Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

Hlm. 41 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Biaya keperluan hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain.
- 4.2. Biaya hidup dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, setiap bulan nya untuk masing masing anak dan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak tersebut;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.840.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) secara sekaligus atau seketika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10. Bukti tersebut dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.1 sampai dengan T.10 telah memenuhi syarat formiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah merupakan fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dan bukti T.1 sama dengan bukti P.1, dan telah dipertimbangkan, maka bukti T.1 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa ANAK PERTAMA., ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA. adalah anak kandung dari Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dengan Termohon (Penggugat Rekonvensi), dengan demikian ANAK PERTAMA., ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA. mempunyai hubungan hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka bukti T.2, T.3 dan T.4 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7 adalah printout dari data elektronik yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi yang selama ini bertanggungjawab biaya pendidikan dan biaya listrik, maka bukti T.5, T.6 dan T.7 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8, adalah fotokopi rincian gaji Tergugat Rekonvensi, bukti T.8 ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi bahwa bukti T.8 sama dengan bukti T.9 dan bukti P.2 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.

Hlm. 42 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bukti T.10 dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai insentif sebagaimana yang dijelaskan pada bukti T.10 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. bukti tersebut telah dinazegelan dan telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah printout dari data elektronik yang menyatakan yang menyatakan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian bukti P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah printout rekening koran Bank Riau Kepri tentang rincian potongan pinjaman atas nama Tergugat Rekonvensi pada Bank Riau Kepri, sedangkan bukti P.6 dan P.7 printout data elektronik tentang pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan jumlah nominal gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan printout data elektronik, pembayaran gaji dan tambahan penghasilan Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak, atas nama: Pemohpn, bukti P.2 gaji bulan Januari 2021 sebesar Rp3.778.200,00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) bukti P.3 tambahan penghasilan untuk jabatan structural berdasarkan beban kerja bulan Desember 2021 sebesar Rp3.576.251,00 (Tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus xxxxxxxxxx satu rupiah), dan bukti P.4 tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Desember 2020 sebesar

*Hlm. 43 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp686.359,00 (Enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus xxxxxxxxxx sembilan rupiah), dan berdasarkan jumlah penghasilan tersebut, maka penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp8.222.810,00 (*Delapan juta ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) setiap bulan, maka bukti P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, T.9 dan T.10 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bukti T.8 sebesar Rp7.634.200,00 bukti T.9 menyatakan sebesar Rp3.778.200,00 dan bukti T.10 setelah direkapitulasi rata-rata menerima sebesar Rp3.993.439,00, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp15.410.839,00 (Lima belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) setiap bulan. Tergugat Rekonvensi membantah bukti T.8 dan T.10, Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan pernyataan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti lain, sedangkan dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui gaji Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya, dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan P.2, P.3 dan P.4 setelah dijumlahkan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp8.222.810,00 (*Delapan juta ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp8.222.810,00 (*Delapan juta ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvnsi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

- **Petitum 2.1. pada gugatan Penggugat Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah/ uang selama masa Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pada petitum 2.3 nafkah/uang kiswah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada petitum 2.4 nafkah/uang maskan sebesar Rp12.500.000,00 (

Hlm. 44 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) adalah merupakan biaya selama masa iddah, dengan demikian nafkah/biaya selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp30.000.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp12.500.000,00 = Rp52.500.000,00 (Xxxxxxxxxx dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi adalah Rp50.000,00 (xxxxxxxxxxx ribu) per hari, selama masa iddah berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan kebutuhan yang wajar atau tidak hanya didasari oleh tuntutan istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, diantaranya:

1. Kitab Al-Iqna' Juz IV. Halaman 46 yang berbunyi:

### للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Artinya: *Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah);*

2. Kitab **Fiqh As-Sunnah** Juz II. Halaman 48 yang berbunyi:

### كل من احتبس لحق غيره و منفقته فنفقته على من احتبس لأجله

Artinya: *Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung-jawab memberikan biaya belanja/living cost;*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah iddah, selama dalam masa iddah adalah hak Penggugat Rekonvensi, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

Hlm. 45 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp52.500.000,00 (Xxxxxxxxxx dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keadilan dan kepatutan, oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp8.222.810,00 (*Delapan juta ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) setiap bulan, sedangkan nafkah iddah adalah merupakan kewajiban, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama masa iddah adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- **Petitum 2.2.** pada gugatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menuntut nafkah / uang Mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah yang berupa emas 24 karat seberat satu gram.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) gram, Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Hlm. 46 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami meskipun telah menjalani masa pernikahan cukup lama bersama dengan Penggugat Rekonvensi, namun karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan sedangkan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi Rp8.222.810,00 (*Delapan juta ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah sebagai akibat dari putusnya perkawinan atas kehendak suami, hal ini mengandung makna filosofis, antara lain sebagai kompensasi akibat putusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang bersifat moril maupun materil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terhindarkan lagi bagi isteri yang diceraikan, hal ini wajib diberikan oleh suami yang akan menceraikan isterinya adapun mut'ah akan disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan suami, karena tidak ada kesepakatan jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

- **Petitum 3 pada gugatan Penggugat Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- ANAK PERTAMA ( Perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 13 Maret 2007;
- O.K.Mhd.Yahya Asyavin Masrovie (laki-laki) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 November 2008;

Hlm. 47 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ ANAK KETIGA (perempuan) lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 Maret 2011, berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Rekonvensi dan bukti T.2, T.3, dan T.4 ternyata perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA., perempuan, lahir pada tanggal 13 Maret 2007, ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Nopember 2009 dan ANAK KETIGA perempuan, lahir pada tanggal 12 Maret 2011, anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon agar terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiaakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

*"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".*

Hlm. 48 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pendapat Sahabat Nabi:

“Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, “Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa”.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA perempuan, lahir pada tanggal 13 Maret 2007;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA. menerangkan bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, anak tersebut menyatakan ikut bersama ibunya (Penggugat Rekonvensi), sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Nopember 2009 dan ANAK KETIGA perempuan, lahir pada tanggal 12 Maret 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi ketiga orang anak tersebut, maka hak asuh ketiga anak masing-masing bernama: ANAK PERTAMA., perempuan, umur 14 tahun, ANAK KEDUA, laki-laki, umur 12 tahun, ANAK

*Hlm. 49 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA, perempuan, umur 11 tahun, ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*”. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu kedua orang anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan nafkah anak setiap bulan minimal Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan, dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan jawabannya secara tertulis dengan menyatakan bersedia dan menyanggupi untuk memenuhi nafkah anak-anak tersebut yang akan datang setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak

Hlm. 50 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disamping itu nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian maka berdasarkan kebutuhan riil seorang anak tersebut dan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta memperhatikan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan Pasal 156 huruf d Jo. pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan (diluar biaya pendidikan dan kesehatan) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tukar rupiah tidak menentu atau tidak stabil, yang cenderung menurun, yang mengakibatkan harga bahan pokok dan harga keperluan lainnya semakin tinggi, maka untuk mengantisipasi hal tersebut nafkah tiga orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dipandang perlu ditambah setiap tahunnya sebesar 15 % (Lima belas persen), sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah dan biaya pendidikan tiga orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi sebesar 15 % (Lima belas persen) setiap tahunnya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan biaya dari Tergugat Rekonvensi, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat Rekonvensi) dan hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya (ANAK PERTAMA, dan ANAK KEDUA serta ANAK KETIGA) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat Rekonvensi, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anaknya,

*Hlm. 51 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

- **Petitum 4.1. pada gugatan Penggugat Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya keperluan hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain. Petitum 4.1. pada gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas, apa yang dimaksud dengan biaya keperluan hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau nafkah iddah hanya 90 hari, dan itupun sudah dituntut pada petitum 2.1 pada gugatan Penggugat Rekonvensi. Kalau yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tentu harus disebutkan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi dan yang menetapkan jumlah nominal 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi adalah instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS). Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi, jumlah nominal Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, belum tentu jumlah tersebut 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat, oleh karena petitum 4.1. pada gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*), maka petitum 4.1 pada gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- **Petitum 4.2 pada gugatan Penggugat Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah anak, petitum 4.2 telah dipertimbangkan bersamaan dengan hak asuh anak;

- **Petitum 5 pada gugatan Penggugat Rekonvensi.**

Menimban, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madiah (ketinggalan) terhadap Penggugat Rekonvensi dan tiga orang anak. Penggugat Rekonvensi

Hlm. 52 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikan nafkah terhutang seluruhnya, karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak, dan kepada Penggugat Rekonvensi memang diakui oleh Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi membantah selama 19 bulan nafkah yang tidak diberikan, menurut Tergugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap/sepurna, jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan yang tidak memberi nafkah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya pada masa yang lampau selama 10 (sepuluh) bulan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang tidak diberikan sejumlah Rp75.840.000,00 (Tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan dalam jawab menjawab karena Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) bulan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dihubungkan dengan penghasilan/pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan sebesar

*Hlm. 53 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 241.
2. Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R.Bg.;
6. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
7. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Hlm. 54 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram.
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA perempuan, lahir pada tanggal 13 Maret 2007, ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Nopember 2009 dan ANAK KETIGA perempuan/lahir pada tanggal 12 Maret 2011 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat.
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, minimal Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 15 % setiap tahun.
5. Menetapkan nafkah terhutang yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp1.000.000,00 per bulan selama 10 (sepuluh) bulan berjumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah,  
Mut'ah, nafkah anak bulan berjalan serta nafkah terhutang, sebagaimana tersebut pada point 2.1, poin 2.2, poin 4 dan poin 5 pada diktum rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan akibat perceraian tersebut diberikan sebelum ikrar talak diucapkan.

Hlm. 55 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATKRp       | 50.000,00    |
| 2. | Biaya panggilan   | Rp350.000,00 |
| 3. | PNBP panggilan    | Rp 20.000,00 |

Hlm. 56 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi Rp 10.000,00  
5. Meterai Rp 10.000,00  
Jumlah Rp470.000,00  
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 23 Maret 2021  
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm. 57 dari 57 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)